

. BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efisiensi penyerapan anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018 sampai 2020:

1. Terdapat enam program Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial di Kabupaten Kupang yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, Program Pelayanan Dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 rata-rata program yang berjalan tidak efisien, pada tahun 2019 rata-rata program yang berjalan sangat efisien dan pada tahun 2020 rata-rata program yang berjalan tidak efisien. Dapat disimpulkan bahwa dari enam program yang berjalan rata-ratanya tidak efisien karena tahun 2018 banyak program yang berjalan namun realisasinya tidak mencapai target yang ditentukan dan tahun 2020 banyak program yang dianggarkan namun tidak terealisasi dengan baik.
2. Faktor penyebab serapan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Kupang rendah dikarena kurangnya perencanaan sehingga tidak tersediannya barang dilapangan dan harga bahan dilapangan melebihi harga

perencanaan awal dan masalah yang didapat juga dengan adanya dampak covid 19 pada Tahun 2020 sehingga beberapa program yang direncanakan tidak berjalan dan dana yang diberikan untuk kegiatan yang direncanakan dialihkan ke dana covid-19 untuk membantu masyarakat seperti dana modal usaha dan ada pun faktor kurangnya informasi sehingga beberapa program belanja bantuan sosial yang berjalan setahun sekali karena sesuai dengan Renstra (Rencana Strategis) yang direncanakan oleh Dinas Sosial dan belanja bantuan sosial yang tidak berjalan diakibatkan salah sasaran sehingga kurangnya validasi dan verifikasi data kemiskinan dan juga ada data masyarakat yang tidak terdata sehingga program tersebut tidak dijalankan dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melalui Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kupang agar menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Kupang harus selektif dalam mengelola anggaran belanja bantuan sosial.
2. Dalam pemberian Belanja bantuan sosial Pemerintah daerah harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat berdasarkan peraturan yang ada.

3. Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi, agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat sehingga dapat diterima dan dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut.
4. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk menambahkan beberapa faktor-faktor yang lain selain dari faktor yang telah digunakan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahy, Wilfrida V, 2019. *Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016*. Kupang.
- Darmastuti, Dewi & Dyah Setyaningrum. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009.*: Universitas Indonesia
- Dea Widya Karisma, Putu Gede Arya Sumerthayasa & Cokerde Dalwn. 2015. *Pengaturan Pemberian Dana Bantuan Sosial Di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012*
- Halim & Kusufi, 2014 “*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*” Edisi Keempat : Salemba Empat. Jakarta.
- Isfaria Swisia. 2019. *Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jember*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 2006. *Buletin Teknis Nomor 04 Tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 2011. *Buletin Teknis Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*.
- Leike R. Muaja, Ventjellat & Jantje J. Tinangon. 2014. *Perlakuan akuntansi bantuan social terhadap laporan keuangan pada pemerintah kota manado*.
- Mahmudi, 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP-STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*. Book.
- Pane, Rusdi Hamid et al. 2011. *Kinerja Belanja Hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru*. : Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Pedoman*

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang *Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga.*

Ritonga, Irwan, T. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.*

Sri Suranta & Ristian Pangarso. 2015. *Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.*

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.*

Suharyanto, 2005. *Konsep Anggaran Berbasis Kinerja.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Yusran Lapananda, SH. MH, *Hibah dan Bantuan Sosial (Dasar Hukum)*